

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Majelis Hakim pada perkara putusan Nomor: 214/Pdt.G/2023/PN Blb dalam pertimbangannya telah tepat menyatakan bahwa perbuatan Tergugat sebagai perbuatan melawan hukum, namun tidak menguraikan kriteria dari perbuatan melawan hukum mana yang telah terpenuhi atas perbuatan Tergugat. Penulis berpendapat perbuatan Tergugat termasuk dalam kriteria perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan hak subjektif orang lain berupa hak kekayaan, karena perbuatan menyebabkan kerugian bagi Para Penggugat atas pengembalian modal dan keuntungan yang seharusnya didapat sebesar Rp92.000.000 kepada Penggugat I dan Rp199.327.200 kepada Penggugat II. Selain itu, perbuatan Tergugat juga termasuk dalam kriteria yang bertentangan dengan kepatutan dalam memperhatikan kepentingan diri dan harta orang lain dalam pergulatan hidup, karena perbuatan yang dilakukan Tergugat tersebut tidak patut sebab menyalahgunakan kepercayaan yang telah dibangun sebelumnya untuk mementingkan keuntungan diri sendiri, dan mengorbankan kepentingan orang lain yang menimbulkan kerugian.
2. Majelis Hakim pada perkara putusan Nomor: 214/Pdt.G/2023/PN Blb dalam pertimbangannya mengabulkan tuntutan ganti rugi karena perbuatan melawan hukum atas perbuatan tergugat yang didasarkan pada Pasal 1365 KUH Perdata, namun tidak menjelaskan apakah syarat-syarat dalam

ketentuan tersebut terpenuhi. Berdasarkan hasil penelitian, syarat-syarat untuk menuntut ganti rugi berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata telah terpenuhi, yakni adanya perbuatan melawan hukum dengan kriteria bertentangan dengan hak subjektif orang lain dan bertentangan dengan kepatutan dalam memperhatikan kepentingan diri dan harta orang lain dalam pergulan hidup. Adanya kesalahan berupa kesengajaan dengan tidak beritikad baik dalam pengembalian modal dan keuntungan. Adanya kerugian materiil berupa biaya, yakni modal yang diberikan dan Bunga, yakni keuntungan yang harusnya didapat, dan adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian, dimana atas perbuatan Tergugat yang tidak beritikad baik dalam pengembalian modal dan keuntungan mengakibatkan langsung timbulnya kerugian bagi Para Penggugat. Bentuk ganti rugi dalam perkara ini adalah ganti rugi kompensasi atas kerugian yang benar-benar dialami Para Penggugat. Majelis Hakim dalam pertimbangannya hanya mengabulkan tuntutan ganti rugi yang bisa dibuktikan yakni materiil dengan memberlakukan bunga moratoir sebesar 6%. Namun dalam perkara perbuatan melawan hukum tidak dapat diberlakukan bunga moratoir tersebut sehingga seharusnya persentase yang digunakan adalah sebesar 5% sebagai keuntungan yang seharusnya didapatkan sebelum terjadinya perbuatan melawan hukum.

**B. Saran**

1. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung dalam perkara Putusan Nomor: 214/Pdt.G/2023/PN Blb, sebaiknya untuk lebih rinci dalam menentukan suatu perbuatan sebagai perbuatan melawan hukum yang dalam ajarannya harus memenuhi kriteria perbuatan melawan hukum secara alternatif agar lebih komprehensif dan mudah dipahami bagi para pembaca.
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung dalam perkara Putusan Nomor: 214/Pdt.G/2023/PN Blb, sebaiknya untuk menjelaskan lebih rinci dalam menentukan apakah perbuatan Tergugat telah memenuhi semua syarat yang diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata dan lebih teliti dalam menerapkan perhitungan ganti rugi karena perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh Para Penggugat agar lebih komprehensif, mudah dipahami bagi para pembaca, dan sesuai dengan aturan yang berlaku.